

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KONAWE SELATAN
 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Kode Daerah: 2107

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI</p> <p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;</p> <p>(3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 4</p> <p>Subyek retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p align="center">BAB VIII TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI</p> <p align="center">Pasal 15</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

/ 1
 2

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Cara penghitungan retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>(1) Retribusi pembangunan gedung baru : Luas (L) x Indeks terintegrasi (It) x 1,00 x Harga satuan retribusi bangunan gedung (HS bg);</p> <p>(2) Retribusi rehabilitasi gedung : Luas (L) x Indeks terintegrasi (It) x Tingkat Kerusakan (Tk) x Harga satuan retribusi bangunan gedung (HS bg);</p> <p>(3) Retribusi prasarana bangunan gedung : Volume (V) x Indeks prasarana bangunan gedung (I) x 1,00 x Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS pbg);</p> <p>(4) Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : Volume (V) x indeks prasarana bangunan gedung (I) x Tingkat kerusakan (Tk) x Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS bg);</p> <p>(5) Retribusi pelestarian / pemugaran bangunan cagar budaya : Luas (L) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks pelestarian pemugaran (Ip) x Harga satuan retribusi bangunan gedung (HS bg).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Indeks fungsi hunian x (Indeks kompleksitas x Indeks permanensi x Indeks resiko kebakaran x Indeks zonasi gempa x Indeks lokasi x Indeks ketinggian bangunan x Indeks kepemilikan bangunan)</p> <p>(2) Indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;</p> <p>(3) Indeks Pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Pratama, sebesar 0,65 b. Madya, sebesar 0,45 c. Utama, sebesar 0,30</p> <p>(4) Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini;</p> <p>(5) Besarnya Tingkat Kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf d adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Tingkat kerusakan sedang, sebesar 0,45; b. Tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan								
		<p>(6) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), diatas/dibawah permukaan ais, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.</p> <p style="text-align: center;">Lampiran I RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pembangunan Bangunan Gedung Baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$ 2. Retribusi Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$ 3. Retribusi Prasarana bangunan Gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$ 4. Retribusi Rehabilitasi Prasarana Bangunan Gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$ <p>Keterangan :</p> <p>L : Luas lantai bangunan gedung. V : Volume/besaran (dalam satuan M2, M', Unit). I : Indeks. I_t : Indeks terintegrasi T_k : Tingkat Kerusakan ; 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang. 0,65 untuk tingkat kerusakan berat. HS_{bg} : Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (hanya 1 Tarif setiap Kabupaten/Kota) HS_{pbg} : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung. 1,00 : Indeks pembangunan baru.</p> <p style="text-align: center;">Lampiran 2 TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB</p> <table border="1" data-bbox="488 1150 1198 1345"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 1150 555 1233">NO</th> <th data-bbox="555 1150 842 1233">JENIS RETRIBUSI</th> <th data-bbox="842 1150 1010 1233"></th> <th data-bbox="1010 1150 1198 1233">PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 1233 555 1345">1</td> <td data-bbox="555 1233 842 1345">Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung</td> <td data-bbox="842 1233 1010 1345"></td> <td data-bbox="1010 1233 1198 1345">Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS RETRIBUSI		PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI	1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung		Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1,00	<p style="text-align: center;">-</p> <p>Perlu diperbaiki dengan mengisi header pada kolom ketiga dan pembagian antara rusak sedang dan rusak berat dibuat jelas dengan rumus dalam kolom Penghitungan Besarnya Retribusi.</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Penyusunan tabel komponen retribusi kurang jelas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Header Tabel pada kolom ketiga tidak ada 2. Pengkategorian antara rusak sedang dan rusak berat dengan rumus dalam
NO	JENIS RETRIBUSI		PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI									
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung		Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1,00									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		1) Pembangunan bangunan gedung baru		x HS Retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45		penghitungan besarnya retribusi tidak jelas.
		2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, Meliputi : Perbaikan/perawatan, perubahan, Perluasan/pengurangan	a) Rusak sedang b) Rusak berat	x HS Retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS Retribusi		
		3) Pelestarian/pemugaran	a) Pratama b) Madya c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS Retribusi		
		b. Prasarana bangunan gedung				
		1) Pembangunan Baru	a) Rusak sedang	Volume x Indeks x 1,00 x HS retribusi		
		2) Rehabilitasi	b) Rusak berat	Volume x Indeks x 0,45 x HS retribusi Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi		
		2) Retribusi administrasi		-		
		3) Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung		-		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">BAB IX PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan penegendalian kegiatan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>	<p align="center">BAB IX PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>	Dilakukan penyesuaian atas kesalahan ketik pada frasa penegendalian menjadi pengendalian.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">BAB X STRUKUTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p align="center">Pasal 18</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p align="center">Lampiran 3 INDEKS FUNGSI, INDEKS KLASIFIKASI DAN INDEKS WAKTU PENGGUNAAN</p> <p>a. Indeks Kegiatan Indeks kegiatan meliputi :</p> <p>1) Bangunan Gedung</p> <p>a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00</p> <p>b) Rehabilitasi/renovasi</p> <p>(1) Rusak sedang, sebesar 0,45</p> <p>(2) Rusak berat, sebesar 0,65</p> <p>c) Pelestarian/pemugaran</p> <p>(1) Pratama, sebesar 0,65</p> <p>(2) Madya, sebesar 0,45</p> <p>(3) Utama, sebesar 0,30</p> <p>2) Prasarana bangunan gedung</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a) Pembangunan baru, sebesar 1,00</p> <p>b) Rehabilitasi/renovasi</p> <p>(1) Rusak sedang, sebesar 0,45</p> <p>(2) Rusak berat, sebesar 0,65</p> <p>b. Indeks Parameter</p> <p>1) Bangunan gedung</p> <p>a) <i>Bangunan Gedung diatas permukaan tanah</i></p> <p>(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :</p> <p>(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50</p> <p>i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan</p> <p>ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;</p> <p>(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00</p> <p>(c) Fungsi usaha, sebesar 3,00</p> <p>(d) Fungsi social dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00</p> <p>i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif;</p> <p>ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan milik Negara.</p> <p>(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00</p> <p>(f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,0</p> <p>(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :</p> <p>i. Sederhana 0,40</p> <p>ii. Tidak sederhana 0,70</p> <p>iii. Khusus 1,00</p> <p>(b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :</p> <p>i. Darurat 0,40</p> <p>ii. Semi permanen 0,70</p> <p>iii. Permanen 1,00</p> <p>(c) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15 :</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 <p>(d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Zona I/minor 0,10 ii. Zona II/minor 0,20 iii. Zona III/ sedang 0,40 iv. Zona IV/ sedang 0,50 v. Zona V/kuat 0,70 vi. Zona VI/kuat 1,00 <p>(e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Rendah (renggang) 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi (padat) 1,00 <p>(f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan dengan bobot 0,10</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Rendah 0,40 (1 lantai – 4 lantai) ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai) iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai) <p>(g) Kepemilikan bangunan dengan bobot 0,05</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Negara, yayasan 0,40 ii. Perorangan 0,70 iii. Badan Usaha 1,00 <p>(3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40; (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70; (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00. <p>b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (Basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																														
		<p>Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.</p> <p>(2) Prasarana bangunan gedung Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00</p> <p>Untuk Konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan presentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Untuk perhitungan tarif retribusi IMB pemutihan ditetapkan dengan rumus :</p> <p style="text-align: center;">Tarif Retribusi IMB = Presentase penyusutan menurut tahun pendirian bangunan x Perhitungan kembali retribusi</p> <p>(2) Presentase penyusutan menurut tahun pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="546 900 1189 1086"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun Pendirian Bangunan</th> <th>Biaya Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sebelum tahun 2003</td> <td>20% x Nilai Retribusi Bangunan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2003 – 2006</td> <td>40% x Nilai Retribusi Bangunan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2007 – 2010</td> <td>60% x Nilai Retribusi Bangunan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sesudah 2010</td> <td>100% x Nilai Retribusi Bangunan</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Untuk menerbitkan salinan IMB yang hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Retribusi IMB;</p> <p>(4) Tata cara mengenai pemutihan IMB akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XI PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI Pasal 20</p>	No	Tahun Pendirian Bangunan	Biaya Retribusi	1	Sebelum tahun 2003	20% x Nilai Retribusi Bangunan	2	2003 – 2006	40% x Nilai Retribusi Bangunan	3	2007 – 2010	60% x Nilai Retribusi Bangunan	4	Sesudah 2010	100% x Nilai Retribusi Bangunan	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Untuk perhitungan tarif retribusi IMB pemutihan ditetapkan dengan rumus :</p> <p style="text-align: center;">Tarif Retribusi IMB = Presentase penyusutan menurut tahun pendirian bangunan x Perhitungan kembali retribusi</p> <p>(2) Presentase penyusutan menurut tahun pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1256 900 1845 1086"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun Pendirian Bangunan</th> <th>Biaya Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sebelum tahun 2003</td> <td>20% x Nilai Retribusi Bangunan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2003 – 2006</td> <td>40% x Nilai Retribusi Bangunan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2007 – 2010</td> <td>60% x Nilai Retribusi Bangunan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sesudah 2010</td> <td>100% x Nilai Retribusi Bangunan</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Tata cara mengenai pemutihan IMB akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XI PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI Pasal 20</p>	No	Tahun Pendirian Bangunan	Biaya Retribusi	1	Sebelum tahun 2003	20% x Nilai Retribusi Bangunan	2	2003 – 2006	40% x Nilai Retribusi Bangunan	3	2007 – 2010	60% x Nilai Retribusi Bangunan	4	Sesudah 2010	100% x Nilai Retribusi Bangunan	<p>Pembuatan duplikat/copy/ salinan IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak seyogyanya tidak dikenakan Retribusi IMB.</p> <p>Dilakukan penyesuaian atas</p>
No	Tahun Pendirian Bangunan	Biaya Retribusi																																
1	Sebelum tahun 2003	20% x Nilai Retribusi Bangunan																																
2	2003 – 2006	40% x Nilai Retribusi Bangunan																																
3	2007 – 2010	60% x Nilai Retribusi Bangunan																																
4	Sesudah 2010	100% x Nilai Retribusi Bangunan																																
No	Tahun Pendirian Bangunan	Biaya Retribusi																																
1	Sebelum tahun 2003	20% x Nilai Retribusi Bangunan																																
2	2003 – 2006	40% x Nilai Retribusi Bangunan																																
3	2007 – 2010	60% x Nilai Retribusi Bangunan																																
4	Sesudah 2010	100% x Nilai Retribusi Bangunan																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;</p> <p>(2) Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sbgaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah.</p>	<p>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sbgaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah.</p>	kesalahan ketik pada frasa perkembangan menjadi perkembangan.
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pungutan retribusi dipungut dalam wilayah daerah tempat rekreasi dan olahraga yang tersebar di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pungutan retribusi dipungut dalam wilayah daerah tempat izin diberikan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.</p>	Terdapat penyesuaian pada pasal 22 dengan mengganti frasa rekreasi dan olahraga yang tersebar menjadi frasa izin diberikan.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan;</p> <p>(3) Hasil pungutan retribusi sabagaimana dimaksud dalam pasal 9, disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari Kerja;</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p style="text-align: center;">BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;</p> <p>(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah;</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan;</p> <p>(3) Hasil pungutan retribusi sabagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari Kerja;</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>	<p>Diperlukan penyesuaian penunjukan ayat pada ayat (3).</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Tata cara pemungutan dan penerimaan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus; (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD dan STRD; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p style="text-align: center;">BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam pasal 46, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; (2) Penetapan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p style="text-align: center;">BAB XXIV KETENTUAN PIDANA, DENDA, PEMBONGKARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang, atau Pembongkaran Bangunan; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran; (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah;</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p style="text-align: center;">BAB XXIV KETENTUAN PIDANA, DENDA, PEMBONGKARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terhutang, atau Pembongkaran Bangunan; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran; (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan</p>	<p>Penyesuaian terhadap Pasal 25:</p> <ul style="list-style-type: none">• Terdapat kesalahan dalam penggunaan pasal 16 sebagai acuan.• Pada ayat (2) frasa Penetapan diganti menjadi Penagihan disesuaikan dengan Pasal 160 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009. <p>Terdapat revisi pada Pasal 38 ayat (1) disesuaikan dengan Pasal 176 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.	Penerimaan Daerah; (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.	
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran;</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">BAB XXII KADALUWARSA PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pemerintah daerah;</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung maupun tidak langsung sebagaimana pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada yat (1);</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">BAB XXVI PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengndangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Konawe Selatan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">BAB XIV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Masa retribusi IMB adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu IMB;</p> <p>(2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p style="text-align: center;">BAB XV PENETAPAN RETRIBUSI</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD ditetapkan oleh Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;</p> <p>(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;</p> <p>(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi obyek Retribusi;</p> <p>(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p> <p style="text-align: center;">BAB XX KEBERATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;</p> <p>(2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2-dua bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan</p>	<p style="text-align: center;">BAB XX KEBERATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;</p> <p>(2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Perlu dilakukan penyesuaian pada Pasal 30 ayat (4) yaitu dengan mengubah frasa 2 (dua) menjadi 3 (tiga) disesuaikan dengan Pasal 162 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;</p> <p>(2) Keputusan Kepala daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;</p> <p>(3) Apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.</p> <p style="text-align: center;">BAB XXI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;</p> <p>(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan;</p> <p>(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dicantumkan pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan;</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.</p>	<p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p style="text-align: center;">BAB XXI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;</p> <p>(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;</p> <p>(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dicantumkan pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan Pasal 166 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :</p> <p>a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;</p> <p>b. Masa retribusi;</p> <p>c. Besarnya kelebihan pembayaran;</p> <p>d. Alasan yang singkat dan jelas.</p> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui proses;</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Kepala Daerah;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menertibkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.</p> <p style="text-align: center;">BAB XXIII INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>memberikan imbalan sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">BAB XXV PENYIDIKAN Pasal 39</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku, buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Penuntut Umum, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.		

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 14 Februari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

